

PENULISAN PENELITIAN SKRIPSI
TINJAUAN HAK ATAS PERKAWINAN TERHADAP
PERKAWINAN ANTAR UMAT BERBEDA AGAMA DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Diajukan Oleh:

Denisha Angelica Audrey

NPM : 200513759

PROGRAM STUDI : Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN HAK ATAS PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN
ANTAR UMAT BERBEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Diajukan Oleh:

Denisha Angelica Audrey

NPM : 200513759
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran oleh

Dosen Pembimbing pada tanggal.... 25 MARET 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LLM

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN HAK ATAS PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN
ANTAR-UMAT BERBEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA






Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Maret 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua	: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	
Sekretaris	: Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum	
Anggota	: Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Teresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya skripsi ini dapat disusun oleh penulis. Skripsi ini mengangkat judul “Tinjauan Hak Atas Perkawinan Terhadap Pasangan Antar-Umat Berbeda Agama di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penulis terdorong untuk melakukan penulisan skripsi dengan topik terkait karena berbagai perbedaan tafsiran penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini membuat adanya limitasi terhadap hak atas perkawinan terhadap pasangan antar-umat berbeda agama dan aliran kepercayaan. Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* mengatur bahwa perkawinan tidak dapat dilimitasi oleh agama. Proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto selaku pembimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Y. Sari Murti selaku pembimbing akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membimbing serta membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Orang tua, saudara dan sanak famili penulis yakni Ayah Dani Satrio, Ibu Sivarina Susetha, Mas Abilio Jonathan, Kak Novita Sari Sinaga, Christabela Jopinkan, Om Tomi Suryo Utomo atas dukungan doa dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Dr. Yance Arizona selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah bersedia menjadi narasumber penulis guna melengkapi data sekunder dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Hartini selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah bersedia menjadi narasumber penulis guna memberikan pendapat terhadap topik dari sudut pandang Hukum Islam.
8. Prof. K.H. Machasin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia di Wilayah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan pendapat terhadap topik terkait dari sudut pandang agama Islam.
9. Bapak Cucu Rohyana selaku Ketua Majelis Agama Konghucu di Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberikan pendapat dari sudut pandang agama Konghucu.
10. Romo Adrianus Maradiyo yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberi pendapat terhadap topik terkait dari sudut pandang agama Katolik.
11. Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan program magang dan mendapatkan banyak pengetahuan selama menjalankan program ini.
12. AILS yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar lebih dalam tentang hukum internasional.
13. Rekan-rekan terkasih penulis yakni Teresa Anabella Oktavianti, Amalya Maharani, Yoana Rika, Angelina Ayu Widyaningsih, Agnes Kuita Karo Sekali, Quinta Akiko dan Christian Jonathan atas dukungan doa, semangat serta saran bagi penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah disebutkan dalam kata pengantar ini maupun pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan.

Yogyakarta, 24 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denisha' followed by a stylized surname.

Denisha Angelica Audrey

ABSTRAK

Perkawinan antar umat berbeda agama menjadi sebuah isu yang menimbulkan perdebatan hingga menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan yang akan dicatatkan oleh negara merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh agama masing-masing. Hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama mengundang banyak atensi dari masyarakat internasional karena dianggap sebagai bentuk limitasi terhadap hak untuk menikah dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang bersifat universal dan melekat pada tiap individu. Terciptanya sebuah norma dan hukum dalam sebuah negara merupakan hasil kajian dengan pertimbangan yang berdasar pada kultur sejarah yang ada hidup dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Terbukti dalam Pancasila dan irah-irah hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Nilai agama menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sah atau tidak sebuah perkawinan. Hal ini membuat hak atas perkawinan hanya dilakukan secara terbatas. Isu ini akan dikaji dalam penelitian ini dengan metode penelitian normatif yuridis.

Kata kunci: Hak atas perkawinan, Perkawinan antar-umat berbeda agama, Hak asasi manusia

ABSTRACT

Inter-faith marriage has become an issue that raises debates and has resulted in pros and cons in its implementation. In accordance to the regulations which is applicable in positive law in Indonesia, a marriage that will be registered by the state is a marriage that is carried out as well as performed in accordance with the religion and beliefs adhered to by each religion. The presence of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs has attracted a lot of attention from the international community because it is considered as a form of limitation of the right to marry and contradicts human rights that are universal and inherent in each individual. The establishment of norms and laws in a country is the result of a study with considerations based on the existing historical culture living in a country. Indonesia is a state with strong religious values. It is reflected in Pancasila and the judge's brief in deciding a case in court. The value of religion is one of the important factors in determining whether a marriage is valid or not. This makes the right to marriage only exercised in a limited manner. Along this journal, the right to marry for interfaith couple is studied using normative method.

Keywords: Right to Marry, Inter-faith marriage, human rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II Pembahasan.....	19
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	19
B. Tinjauan tentang Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama.....	25
C. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasangan Antar-Umat Berbeda Agama.....	35
BAB III Penutup	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2024

Yang menyatakan,



Denisha Angelica Audrey